



PUTUSAN

Nomor 3235/Pdt.G/2023/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami antara:

; sebagai **Pemohon**;

melawan

; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3235/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/15/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tertanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Juli 2009, umur 14 tahun;
 - 2.2. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 01 Juli 2013, umur 10 tahun
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:
, sebagai calon isteri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

4. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami dan nikah lagi dengan calon istri Pemohon yang bernama NAMA dikarenakan antara Pemohon dengan NAMA sudah sangat saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama;
5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama di antaranya sebagai berikut:
 - 7.1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02719 yang terletak di ALAMAT
 - 7.2. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, berwarna abu abu metalik dengan nomor polisi: B 1550 ZKQ;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, keluarga calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - 11.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah kakak kandung calon istri kedua yang bernama NAMA, NIK XXXX, lahir di Pandeglang, 02 Januari 1972, umur 51 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di ALAMAT, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **NAMA**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02719 yang terletak di ALAMAT;
 - 3.2. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, berwarna abu abu metalik dengan nomor polisi: B XXXX ZKQ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berfikir lagi tentang keinginannya berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Hasrul Harahap, M.Hum., sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3235/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal Rabu, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Hasrul Harahap, M.Hum., menyatakan bahwa proses mediasi berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3235/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 22 November 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengatakan bahwa ia dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, Termohon masih tetap siap melayani hubungan suami istri dengan Pemohon, bahkan Termohon dengan Pemohon telah mempunyai anak 2(dua) orang dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon menikah lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan resiko berpoligami, namun usaha tersebut berhasil ;

Menimbang, apabila diperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa keinginan Pemohon untuk beristeri lagi tidak dilandasi oleh alasan atau dalil yang kuat, sebagaimana maksud Ketentuan Pasal 4 ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "Pengadilan dimaksud dalam ayat(1) ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan"

Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 41 huruf(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tetang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lebih memperjelas lagi bahwa: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: (a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kewin lagi, ialah:

- bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan"

Menimbang, bahwa ketiga alasan untuk pengajuan permohonan izin poligami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak satupun yang dicantumkan oleh Pemohon, sedangkan saat ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Termohon ternyata Termohon sehat-sehat dan baik-baik saja, Termohon selama perkawinan sampai sekarang siap dan tetap sanggup melayani hubungan ranjang dengan Pemohon, dan Pemohon dan Termohon juga sudah mempunyai 2(dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bila dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 4 ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Ketentuan Pasal 41 huruf(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon tidak mempunyai alasan dan atau dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Tumisah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti

Windy Indrawati, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 140.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 140.000,-
5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima
ribu rupiah);